



**PENETAPAN**

Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**R. Rodini Prema bin R. Muhammad Zen**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai Karimun, 24 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, alamat di Kp. Pasir, Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Leni Marlina binti Yusman**, tempat dan tanggal lahir Kajai, 04 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kp. Pasir, Jorong Rimbo Batu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 14 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU tanggal 14 September 2017, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 di rumah Bilal Salman di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

*Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman dan disaksikan oleh Hasril dan Kaidir dengan maskawin berupa 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai saat ini dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama R. Redie Putri Prema, lahir pada tanggal 31 Maret 2012;
6. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( R. Rodini Prema bin R, Muhammad Zen) dengan Pemohon II ( Leni Marlina binti Yusman) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2001, di rumah Bilal Salman di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, .
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/289/SKD-2017 an. R. Rodini Prema (Pemohon I) tertanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1312044404840002 an. Leni Marlina (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. R. Rodini Prema (Pemohon I) tertanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kajai (P.3);

## B. Saksi

**Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusman bin Mustar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Pasia, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi selaku ayah kandung Pemohon II menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang. Yang menjadi saksi nikah dari pihak Pemohon I, saksi tidak ingat namanya sementara yang menjadi saksi nikah dari pihak Pemohon II bernama Kaidir;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;

**Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke PPN setempat karena Pemohon II tidak mendapatkan izin dari ninik mamak setempat karena saat itu saksi sedang bermasalah dengan ninik mamak tersebut. Menurut adat istiadat yang berlaku di Jorong Rimbo Batu, untuk pengurusan persyaratan pernikahan pada jorong harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari ninik mamak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami istri yang sah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak.

2. Kaidir bin Suwirman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Pasia, Jorong Rimbo Batu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusman;

**Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang. Yang menjadi saksi nikah dari pihak Pemohon I, saksi tidak ingat namanya sementara yang menjadi saksi nikah dari pihak Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa ada mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tapi saksi lupa bentuknya, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami istri yang sah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk

**Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

**Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-(e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 di rumah Bilal Salman di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusman, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hasril dan Kaidir, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa asli surat keterangan domisili Pemohon I dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi

**Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan berhak mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya dinilai Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan berhak mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa asli formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon I dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi alat bukti sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan bahwa Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan 1 orang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam pengurusan di Wali Nagari Kajai sehingga dengan demikian, Pemohon I beserta anak istrinya telah diakui sebagai penduduk Kenagarian kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

**Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 di rumah Bilal Salman di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

**Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman dan disaksikan oleh Hasril dan Kaidir dengan maskawin berupa 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di daerah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**R. Rodini Prema bin R. Muhammad Zen**) dengan Pemohon II (**Leni Marlina binti Yusman**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 di Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

**Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriah, oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Irfan, SHI.**, dan **Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Fithrah, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Muhammad Irfan, SHI**

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., MH**

Hakim Anggota

dto.

**Ranie Sayulina, SHI., SKH., MH**

Panitera Pengganti

dto.

**Fithrah, SHI**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	
			150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

**Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp **241.000,-**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH

**Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)